



**Implementasi Mediasi dan Relevansinya
terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di PA Probolinggo)
Nadia Aprilian Haqiqa ¹, Fathullah Rusly ², Vita Firdausiyah ³**

Universitas Islam Zainul Hazan Genggong
Jln.Raya Panglima Sudirman Sudirman No.360. Semampir, Kec. Kraksaan, Kota.Probolinggo,
Jawa Timur 67282

Ndyaprlno304@gmail.com, fathullahrusly01@gmail.com, vitafrica92@gmail.com

Received : 26-03-2025 Revised : 26-03-2025 Accepted : 13-04-2025 Published on : 13-04-2025

Abstract: *This study aims to examine the implementation of mediation in resolving disputes related to women's and children's rights at the Probolinggo Religious Court. Mediation as an alternative method of dispute resolution is considered relevant in providing space for peaceful resolution and prioritizing the best interests of women and children involved in divorce cases, child custody, and division of joint property. This study uses a qualitative approach with a case study at the Probolinggo Religious Court, which involves an analysis of the mediation process carried out by mediators in the court and its impact on women's and children's rights. The results of the study indicate that although mediation provides an opportunity for the parties to reach a fair and peaceful agreement, there are challenges in ensuring that women's and children's rights are properly protected in the mediation process. Factors such as legal awareness, mediator understanding, and social pressure often influence the course of mediation. This study suggests the need to increase the capacity of mediators and more intensive assistance to ensure that the implementation of mediation can truly provide maximum benefits for women's and children's rights.*

Keywords: *Mediation, Women's Rights, Children's Rights, Dispute Resolution, Religious Court Probolinggo.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa terkait hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Probolinggo. Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dianggap relevan dalam memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo, yang melibatkan analisis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan tersebut serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik dalam proses mediasi. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum, pemahaman mediator, serta tekanan sosial sering mempengaruhi jalannya mediasi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas mediator serta pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan implementasi mediasi dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi hak-hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: Mediasi, Hak-Hak Perempuan, Hak-Hak Anak, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama Probolinggo.



Pendahuluan

Perempuan dan anak adalah kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Sementara itu, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dan perawatan yang tepat untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.¹ Perempuan dan anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dalam berbagai konflik dan perselisihan. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan diskriminasi merupakan beberapa contoh permasalahan yang sering mereka alami.²

Kekerasan terhadap wanita dan anak-anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang krusial dan memiliki dampak yang luas.³ Walaupun banyak usaha telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, tetapi angka kejadiannya masih tinggi. Mediasi, sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan sengketa,

memberikan peluang besar dalam menangani perkara-perkara kekerasan. Namun, penerapan mediasi dalam konteks tertentu ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti stigma sosial, minimnya sumber daya, dan kekhawatiran mengenai keselamatan korban. Studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian umumnya.⁴ Sederhananya Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hibah bagi umat Islam. Eksistensinya tidak bisa dilepaskan dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Namun untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu keagresifan dari penggugat cerai sebagai istri dengan langkah pertama melalui mediasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa setiap gugatan yang masuk ke Pengadilan wajib menempuh Mediasi, hal ini wajib dilakukan oleh para pihak yang mengajukan gugatan sebagai langkah awal untuk mencari keadilan atau upaya pemenuhan hak-haknya melalui mediasi. Mediasi perceraian merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa perkawinan diluar persidangan yang semakin populer di Indonesia, khususnya

¹ Khairiah, "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga," *Pustaka Pelajar* (2018): 221.

² Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesenjangan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 119–138.

³ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak* (2014): 48,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁴ Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.



dilingkungan Pengailan Agama.

Proses ini melibatkan pihak pihak yang bersengketa dengan seorang mediator hakim maupun non hakim yang netral untuk mencari solusi bersama terkait berbagai permasalahan yang timbul akibat perceraian, hak asuh anak, pembagian garta bersama dan nafkah.dengan tahapan tahapan mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Mediasi perceraian merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan fokus pada kesepakatan bersama antar para pihak, untuk mengurangi konflik dan solusi kepada para pihak yang bersengketa.⁵

Dasar hukum untuk pelaksanaan Mediasi di Pengadilan ialah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008,⁶ mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 (PERMA No.

2 Th. (2003),⁷ di mana PERMA No. 2 Tahun 2003 masih memiliki banyak kelemahan Normatif yang mengakibatkan PERMA itu tidak mencapai tujuan optimal yang diharapkan, serta berbagai masukan dari para hakim mengenai masalah-masalah dalam PERMA tersebut.

Proses mediasi diharapkan mampu menyelesaikan isu penumpukan kasus. Apabila kedua belah pihak mampu menyelesaikan sengketa mereka secara mandiri tanpa perlu diadili oleh pengadilan, maka jumlah kasus yang harus ditangani oleh hakim juga akan berkurang.

Apabila perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai, pihak-pihak yang terlibat tidak akan mengambil langkah hukum kasasi, karena perdamaian adalah hasil dari kesepakatan bersama, sehingga mereka tidak akan mengajukan langkah hukum. Sebaliknya, jika kasus diselesaikan oleh hakim, maka keputusan adalah hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta serta posisi hukum masingmasing pihak. Pandangan serta penilaian hakim tidak selalu sejalan dengan pandangan pihak-pihak, khususnya pihak yang kalah, yang membuat pihak yang kalah terus melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua kasus bermuara ke Mahkamah Agung yang menyebabkan terjadinya penumpukan kasus.

Proses mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian konflik yang lebih

⁵ Elinor Ostrom, "PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016," in *Ketua Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia*, vol. 53, 2015, 1689–1699.

⁶ Bagir Manan, "PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA," in *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR*, vol. 49, 2008, 69–73, [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/Graue/Publikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(Isero\).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/Graue/Publikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(Isero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the).

⁷ Peraturan Mahkamah and Agung Ri, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003," no. 2 (2003).



cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi.⁸ Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang mendukung anggapan bahwa mediasi adalah proses yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi. Namun, jika merujuk pada logika yang telah dijelaskan pada alasan pertama bahwa ketika suatu perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan langkah hukum, baik banding maupun kasasi, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, dari tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga proses kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika masalah dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka pihak-pihak akan dengan sendirinya menerima hasil akhir karena itu adalah hasil dari kerja mereka yang menggambarkan kehendak bersama.

Selain alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak literatur yang menyatakan bahwa penerapan mediasi atau metode penyelesaian yang masuk dalam kategori *alternative dispute resolution* (ADR) adalah cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi.

Penerapan mediasi diharapkan

mampu memperluas akses bagi semua pihak untuk meraih rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat dicapai lewat proses litigasi, tetapi juga melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak terkait. Dengan diterapkannya mediasi dalam sistem peradilan formal, masyarakat yang mencari keadilan secara umum dan pihak-pihak yang terlibat sengketa secara khusus dapat terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah mereka melalui pendekatan musyawarah yang dibantu oleh seseorang yang disebut mediator. Meskipun sebenarnya mereka telah menjalani proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap merasa penting untuk mewajibkan para pihak mengupayakan perdamaian yang dibantu oleh mediator.

Hal ini tidak hanya dikarenakan ketentuan hukum acara yang berlaku yakni HIR dan RBG.⁹ jadi HIR dan RBG itu dua aturan tentang cara proses hukum yang masih dipakai di Indonesia sampai sekarang, terutama buat perkara perdata dan pidana yang melibatkan orang pribumi. Aturan ini sebenarnya udah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan penggunaannya dibagi berdasarkan wilayah tertentu. yang mengharuskan hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses pemutusan dimulai, tetapi juga karena

⁸ Faisol Rizal, "Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARIKAN.

⁹ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding* (2017): 1–7, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN_SISTEM_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf.



keyakinan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah melalui proses yang memungkinkan para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan solusi akhir.

Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan bisa memperkuat dan memaksimalkan peran lembaga pengadilan dalam penyelesaian konflik.¹⁰ Jika di masa lalu fungsi utama lembaga pengadilan adalah memutus perkara, dengan diterapkannya PERMA tentang Mediasi, diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan beriringan dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA mengenai Mediasi diharapkan

mampu mengubah perspektif para pelaku dalam proses pengadilan perdata, seperti hakim dan advokat, bahwa pengadilan tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga menyelesaikan sengketa. PERMA mengenai Mediasi memberikan petunjuk untuk mencapai kedamaian.

Mediasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi setelah perceraian. Dengan menyediakan platform untuk diskusi terbuka dan pencapaian kesepakatan yang adil, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial

dan emosional para pihak yang terlibat. Pengadilan Agama di berbagai daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mediasi dan relevansinya terhadap hak-hak perempuan dan anak di PA Probolinggo?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi?

Tujuan Penelitian

1. Mediasi sebagai implementasi dan relevansi dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang melibatkan hak perempuan dan anak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif.¹¹ Sederhananya metode empiris yakni suatu metode dalam memperoleh suatu penelitian dengan berdasarkan pada pengalaman secara langsung atau pengamatan pada fakta fakta yang konkret yang dapat diamati serta di ukur secara objektif menggunakan panca indra, studi ini berhasil mengeksplorasi pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan mediasi dan keterkaitannya dengan

¹⁰ Peradilan Indonesia and Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor, "Institusionalisasi Proses Mediasi Dalam Sistem Pengadilan Sudah Lama Dipakai Dalam Berbagai Kasus Seperti Kasus Bisnis, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang in- Jumlah Perkara Yang Masuk Sedap Tahunnya . ^," *Jurnal Hukum* 11 (2004): 47–62.

¹¹ F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709.



hak-hak perempuan dan anak di PA Probolinggo.

Metode ini memungkinkan kami menangkap nuansa dan kompleksitas dari proses mediasi, serta memberikan pandangan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat berperan penting dalam memahami serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks mediasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menitik beratkan pada hasil akhir dari proses mediasi, tetapi juga pada pengalaman dan sudut pandang individu yang terlibat, yang merupakan kunci untuk memahami efektivitas dan relevansi mediasi dalam konteks hukum yang lebih luas. Pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, khususnya di peradilan agama kota probolinggo mengenai Mediasi sebagai implementasi dan relevansi dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang melibatkan hak perempuan dan anak. Pendekatan ini fokus pada analisis mendalam terhadap Implementasi mediasi dan relevansinya terhadap hak hak perempuan dan anak di Peradilan Agama Probolinggo, walaupun banyak usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, tetapi angka kejadiannya masih tinggi.

Fokus utaman penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mengidentifikasi elemenelemen yang

mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan. Dalam konteks ini, penulis mencoba menganalisis terhadap penerapan mediasi sebagai implementasi dan relevansi peradilan agama kota probolinggo dalam menyelesaikan perkara di peradilan agaman yang melibatkan hak perempuan dan anak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Mediasi dan Relevansinya

Kata "mediasi" berasal dari kata bahasa Inggris "mediation," atau "penengahan," yang mengacu pada penyelesaian penyelesaian yang memperlakukan individu ketiga sebagai penyelesaian dengan cara yang terhormat.¹²

Literatur memberikan definisi dan wawasan tentang media yang dibahas oleh ahli, Christopher W. Moore menegaskan bahwa 3 Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa, sehingga dapat berhasil mencapai kata " sepakat " yang dipakai oleh semua pihak dalam suatu persengketaan.¹³

Mediasi bertujuan untuk

¹² Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung Universitas, "PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA COMPARISON OF DISPUTE RESOLUTION PROCESSES THROUGH COURT AND OUT OF COURT MEDIATION IN INDONESIA," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.

¹³ Christopher . Moore W., *The Mediation Process*, n.d.



mencapai sebuah kesepakatan antara para pihak, mediasi merupakan proses sengketa dengan melalui perundingan yang diawasi oleh mediator. Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah suatu cara penyelesaian yang dilakukan secara rahasia dan tanpa paksaan.

Pada penelitian ini, kami mengkaji pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama (PA) Probolinggo serta kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa mediasi telah menjadi salah satu cara penyelesaian yang paling efektif dan efisien di PA Probolinggo.

Mediasi di PA Probolinggo dilakukan dengan melibatkan mediator yang menyelenggarakan pelatihan, yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Proses ini memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pemikiran dan emosi mereka secara langsung, yang sering kali tidak dapat terwujud dalam litigasi formal. Dengan cara ini, mediasi menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Salah satu hasil signifikan dari studi ini adalah bahwa mediasi berdampak positif pada hak-hak perempuan dan anak. Dalam banyak situasi, perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam perjanjian damai, baik dalam konteks perceraian, hak asuh anak, maupun distribusi harta. Dengan mediasi, perempuan dapat menyampaikan kepentingan dan hak-hak mereka dengan lebih efisien.

Mediator memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa suara perempuan diperhatikan dan

dipertimbangkan dalam proses penyelesaian. Di samping itu, mediasi juga menawarkan perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak. Dalam situasi yang berkaitan dengan hak asuh, mediasi memungkinkan orang tua untuk bekerja sama dalam menemukan solusi paling baik demi kesejahteraan anak.

Proses ini mengurangi pertikaian yang bisa berakibat buruk pada pertumbuhan anak, serta membangun suasana yang lebih aman dan stabil untuk mereka. Temuan dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa proses mediasi di PA Probolinggo memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Sejumlah kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, mengurangi tekanan di lapangan dan mempercepat proses peradilan. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya pilihan lain, tetapi juga adalah solusi yang efektif untuk menyelesaikan perdamaian, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, studi ini menyoroti signifikansi penerapan mediasi sebagai cara penyelesaian di PA Probolinggo. Mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang lebih efisien dan cepat, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, menjadikannya langkah yang strategis dan relevan di dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu, kami menyarankan agar PA Probolinggo tetap mengembangkan dan mempromosikan mediasi sebagai alternatif utama dalam penyelesaian masalah, serta meningkatkan kemampuan mediator untuk lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di setiap proses mediasi.

2. Faktor faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung



1. **Ketersediaan Mediator Berpengalaman:** Salah satu unsur penting yang mendukung suksesnya mediasi di PA Probolinggo adalah keberadaan mediator yang terlatih dan memiliki pengalaman. Mediator yang memahami hukum dengan baik, disertai keterampilan komunikasi dan negosiasi, dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang adil.
 2. **Kesadaran Hukum Masyarakat:** Masyarakat yang semakin memahami hak-hak mereka, terutama hak-hak perempuan dan anak, memberikan kontribusi terhadap keberhasilan mediasi. Saat individu menyadari hak-hak mereka, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan membela kepentingan mereka.
 3. **Bantuan dari Lembaga dan Organisasi:** Dukungan dari instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak juga berperan sebagai faktor pendukung. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mediasi.
 4. **Proses Mediasi yang Lebih Lentur:** Mediasi memberikan proses yang lebih lentur dibandingkan dengan litigasi. Kedua belah pihak dapat menetapkan waktu dan lokasi mediasi, serta menyusun agenda pertemuan sesuai kebutuhan mereka. Kemudahan ini menjadikan mediasi lebih tersedia bagi semua pihak.
 5. **Lingkungan yang Menguntungkan :** Suasana yang positif dan tidak terbebani selama proses mediasi juga berperan dalam keberhasilan. Saat individu merasa nyaman dan aman, mereka cenderung lebih mau untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi.
- b. Faktor Penghambat**
1. **Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi:** Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai proses mediasi. Banyak orang yang masih lebih memilih proses litigasi karena ketidaktahuan mereka mengenai keuntungan mediasi.
 2. **Stereotip Gender:** Dalam beberapa situasi, stereotip gender yang mendalam dapat menghalangi perempuan untuk mengemukakan hak-hak mereka. Saat wanita merasa tidak memiliki



kekuatan atau suara dalam proses mediasi, hal ini bisa mengurangi efektivitas mediasi.

3. Ketidakadilan dalam Kekuasaan: Kekuasaan di antara pihak-pihak yang berkonflik dapat menjadi halangan. Apabila salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat, mereka mungkin menguasai proses mediasi, sehingga mengesampingkan kepentingan pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan dan anak-anak.
4. Emosi yang Kuat: Mediasi sering kali melibatkan perasaan yang mendalam, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan perceraian atau hak asuh anak. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu komunikasi dan proses negosiasi, sehingga menghalangi tercapainya kesepakatan.
5. Ketidakcukupan Komitmen untuk Menuntaskan Perselisihan: Tidak semua pihak yang berpartisipasi dalam mediasi memiliki tingkat komitmen yang serupa untuk menyelesaikan masalah. Apabila salah satu pihak enggan untuk berdiskusi atau menemukan solusi, proses mediasi bisa berhenti.
6. Birokrasi dan Proses yang

Kompleks: Kadang-kadang, proses yang kompleks dan birokrasi dalam sistem hukum dapat menghalangi akses ke mediasi. Apabila prosesnya terlihat terlalu kompleks, individu mungkin enggan untuk memilih mediasi sebagai solusi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi mediasi serta hubungannya dengan hak-hak perempuan dan anak di PA Probolinggo, ditemukan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian yang efektif dan efisien.

Proses mediasi tidak hanya mendukung pencapaian kesepakatan di antara pihak-pihak yang berseteru, tetapi juga menawarkan perlindungan yang lebih baik untuk hak-hak perempuan dan anak. Mediasi di PA Probolinggo melibatkan mediator terlatih yang memiliki peran krusial dalam memfasilitasi komunikasi dan menjamin agar suara perempuan dan anak diperhatikan. Ini sangat penting, mengingat perempuan sering kali menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam banyak kondisi hukum, seperti perceraian dan hak asuh anak. Lewat mediasi, perempuan dapat lebih leluasa menyampaikan kepentingan dan hak-hak mereka, sedangkan anak-anak juga menerima perlindungan yang lebih baik dalam proses penyelesaian konflik.

Akan tetapi, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Elemen penunjang seperti



adanya mediator berpengalaman, pemahaman hukum di masyarakat, dukungan dari institusi, dan proses mediasi yang adaptif sangat berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi mediasi.

Di sisi yang berbeda, terdapat faktor penghalang yang harus dicermati, seperti minimnya pemahaman publik mengenai mediasi, stereotip gender, ketidakadilan dalam kekuasaan, dan emosi yang intens yang bisa mengganggu jalannya negosiasi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi PA Probolinggo untuk terus meningkatkan dan mempromosikan mediasi sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mediasi, serta memperkuat kemampuan mediator dalam membela hak-hak perempuan dan anak, akan sangat memberikan nilai yang positif bagi perlindungan.

Selain itu mediasi diharapkan mampu menjadi solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam sistem peradilan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Daftar pustaka

- . Moore W., Christopher. *The Mediation Process*, n.d.
- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709.
- Agustine, Dwi. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding* (2017): 1–7.

[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_Pembaharuan_Sistem_Hukum_Acara_Perdata.pdf).

- Aniroh, Reni Nur. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 119–138.
- Indonesia, Peradilan, and Peraturanmahkamahagung Perma Nomor. "Institusionalisasi Proses Mediasi Dalam Sistem Pengadilan Sudah Lama Dipakai Dalam Berbagai Kasus Seperti Kasus Bisnis, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang in- Jumlah Perkara Yang Masuk Sedap Tahunnya . ^." *Jurnal Hukum* 11 (2004): 47–62.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak* (2014): 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Khairiah. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga." *Pustaka Pelajar* (2018): 221.
- Mahkamah, Peraturan, and Agung Ri. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003," no. 2 (2003).
- Manan, Bagir. "Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia." In *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, 49:69–73*, 2008. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf



- oAhttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation, society and inequalities(lsero).pdf%oAhttps://www.quora.com/What-is-the.
- Muhyidin. “Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.
- Ostrom, Elinor. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.” In *Ketua Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 53:1689–1699, 2015.
- Rizal, Faisol. “Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 1 (2019): 1–14.
[http://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%oAhttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%oAhttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%oAhttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).
- Universitas, Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia Comparison Of Dispute Resolution Processes Through Court And Out Of Court Mediation In Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.